
Praktik Rentenir Di Kabupaten Bima Melalui Penguatan Perlindungan Hukum Dan Akses Pembiayaan Mikro

Chairul Fatihin¹, Ridwan², Musmuliadin³

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: Ravatir005@gmail.com.

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the practice of moneylenders (rentenir) in Bima Regency as a consequence of limited access to formal and micro-financial institutions. The widespread use of informal lending with high interest rates places economically vulnerable communities in a weak legal and financial position. This research aims to analyze the forms of moneylender practices in Bima Regency, assess the existing legal protection for affected communities, and formulate microfinance access strengthening as a solution to overcome moneylending practices. This study employs an empirical legal research method using a socio-legal approach with descriptive-analytical characteristics. Data were collected through interviews, documentation, and literature studies involving communities, local government officials, and microfinance institutions. The findings indicate that moneylender practices persist due to urgent economic needs, low financial literacy, and complicated procedures of formal financial institutions. Legal protection for victims remains weak, both preventively and repressively, due to regulatory gaps and limited law enforcement. Strengthening access to microfinance through cooperatives, BMTs, and inclusive financial policies is proven to be an effective preventive strategy. This study concludes that an integrative approach combining legal protection, microfinance access, and community empowerment is essential to reduce moneylender practices and promote inclusive economic development in Bima Regency

Keywords: Moneylenders, Legal Protection, Microfinance, Financial Inclusion, Bima Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik rentenir di Kabupaten Bima yang muncul akibat keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal dan pembiayaan mikro. Praktik pinjaman informal dengan bunga tinggi menempatkan masyarakat ekonomi lemah dalam posisi yang rentan secara hukum dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk praktik rentenir di Kabupaten Bima, mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat korban rentenir, serta merumuskan penguatan akses pembiayaan mikro sebagai solusi penanggulangan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rentenir tetap bertahan karena kebutuhan ekonomi mendesak, rendahnya literasi keuangan, serta rumitnya prosedur pembiayaan formal. Perlindungan hukum terhadap korban rentenir masih lemah akibat keterbatasan regulasi dan penegakan hukum. Penguatan akses pembiayaan mikro melalui

lembaga keuangan yang inklusif terbukti menjadi strategi preventif yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan perlindungan hukum, pemberdayaan mikro, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk menekan praktik rentenir secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Rentenir, Perlindungan Hukum, Pemberdayaan Mikro, Inklusi Keuangan, Kabupaten Bima.

PENDAHULUAN

Praktik rentenir merupakan fenomena klasik dalam sistem ekonomi masyarakat yang muncul akibat keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Rentenir menawarkan pinjaman dengan proses cepat dan tanpa persyaratan administratif yang rumit, namun disertai bunga yang tinggi dan memberatkan peminjam. Kondisi ini sering kali menempatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, dalam posisi yang rentan terhadap eksplorasi ekonomi dan ketidakadilan kontraktual. Dari perspektif hukum, praktik rentenir berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi konsumen serta keadilan dalam perjanjian utang-piutang (Miru, 2013; Tampubolon, 2016).

Di Kabupaten Bima, praktik rentenir masih ditemukan secara masif, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, pedagang kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ketergantungan terhadap rentenir disebabkan oleh keterbatasan akses pemberdayaan mikro yang mudah dijangkau dan minimnya literasi keuangan masyarakat. Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia, di mana praktik rentenir berdampak langsung terhadap penurunan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta memperkuat lingkaran kemiskinan struktural (Panjaitan, 2018; Azizah, 2018; Marzuki & Benazir, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya upaya komprehensif dalam menanggulangi praktik rentenir yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada penyediaan alternatif pemberdayaan yang adil dan berkelanjutan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan menjadi sangat penting mengingat posisi tawar mereka yang lemah dalam perjanjian baku yang sering diterapkan oleh rentenir (Hutagalung et al., 2021; Wicaksono et al., 2021). Selain itu, penguatan akses pemberdayaan mikro dinilai mampu menjadi instrumen strategis dalam mencegah ketergantungan masyarakat terhadap rentenir (Subagyo, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktik rentenir dari berbagai sudut pandang. Panjaitan (2018) meneliti praktik rentenir di Kabupaten Agam dan menekankan pada faktor sosial ekonomi yang mendorong masyarakat memanfaatkan jasa pelepas uang. Azizah (2018) mengkaji dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang dan menemukan adanya penurunan pendapatan akibat tingginya beban bunga. Sementara itu, Firdausi et al. (2021) menyoroti peran pemerintah desa dalam menghadapi praktik rentenir, namun penelitian tersebut belum mengaitkan secara langsung aspek perlindungan hukum dengan akses pemberdayaan mikro sebagai solusi terpadu. Dengan demikian, masih terdapat celah

penelitian terkait integrasi perlindungan hukum dan penguatan pembiayaan mikro dalam konteks daerah tertentu seperti Kabupaten Bima.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis perlindungan hukum bagi masyarakat dengan strategi peningkatan akses pembiayaan mikro sebagai solusi konkret penanggulangan praktik rentenir. Penelitian ini tidak hanya memposisikan masyarakat sebagai korban yang perlu dilindungi secara hukum, tetapi juga sebagai subjek pemberdayaan ekonomi melalui skema pembiayaan mikro yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif atau sektoral.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk praktik rentenir yang terjadi di Kabupaten Bima, (2) bagaimana perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat korban praktik rentenir, dan (3) bagaimana penguatan akses pembiayaan mikro dapat menjadi solusi dalam menanggulangi praktik rentenir di Kabupaten Bima. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik rentenir secara yuridis dan empiris, mengkaji efektivitas perlindungan hukum yang ada, serta merumuskan model penguatan pembiayaan mikro sebagai upaya preventif dan solutif terhadap praktik rentenir.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji praktik rentenir di Kabupaten Bima tidak hanya dari aspek normatif hukum positif, tetapi juga dari realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta efektivitas akses pembiayaan mikro sebagai solusi penanggulangan praktik rentenir. Pendekatan ini relevan untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang pernah atau sedang terlibat dalam praktik utang-piutang dengan rentenir, aparat pemerintah daerah, serta pengelola lembaga keuangan mikro di Kabupaten Bima. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan pembiayaan mikro, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan guna memperoleh data yang komprehensif dan akurat.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode penalaran induktif. Analisis dilakukan dengan mengorganisasikan data, mengklasifikasikan temuan lapangan, serta menghubungkannya dengan teori perlindungan hukum dan konsep pembiayaan mikro. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan praktik rentenir, bentuk perlindungan

hukum yang tersedia, serta peran akses pembiayaan mikro dalam menanggulangi praktik tersebut. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi penanggulangan praktik rentenir di Kabupaten Bima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Praktik Rentenir di Kabupaten Bima

Praktik rentenir di Kabupaten Bima telah berlangsung lama dan dikenal secara lokal dengan istilah kalampa piti. Praktik ini berupa pinjaman uang informal dengan bunga tinggi, umumnya berkisar 20-25% per bulan, yang disepakati secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Rentenir biasanya menyasar petani, pedagang kecil, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana cepat dan tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi.

Secara umum, praktik rentenir muncul karena keterbatasan akses kredit resmi, kebutuhan ekonomi mendesak, serta proses pinjaman informal yang mudah dan cepat. Namun, praktik ini menimbulkan dampak negatif, seperti ketergantungan utang, beban bunga yang terus bertambah, dan memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, tidak terdapat data resmi mengenai jumlah pelaku rentenir, karena praktik ini bersifat informal dan tidak tercatat oleh lembaga pemerintah. Pemerintah daerah dan masyarakat mendorong koperasi dan lembaga keuangan alternatif sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap rentenir. (Aminah, 2020)

Di Kabupaten Bima, praktik rentenir masih banyak dijumpai, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, pedagang kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kebutuhan modal usaha yang mendesak serta tekanan ekonomi sehari-hari mendorong masyarakat untuk mengakses pinjaman dari rentenir sebagai solusi jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan masyarakat dan kemampuan lembaga keuangan formal maupun lembaga keuangan mikro dalam menjangkau kelompok masyarakat tersebut secara efektif. Fenomena ketergantungan terhadap rentenir juga mencerminkan lemahnya sistem inklusi keuangan di tingkat lokal.

Karakteristik praktik rentenir di Kabupaten Bima umumnya ditandai dengan penetapan bunga yang tidak proporsional, baik dalam bentuk bunga harian, mingguan, maupun sistem potongan langsung dari pinjaman pokok. Perjanjian utang-piutang antara rentenir dan peminjam sering kali dilakukan secara lisan atau menggunakan perjanjian sederhana tanpa kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Dalam banyak kasus, peminjam tidak memiliki posisi tawar yang seimbang, sehingga menerima ketentuan yang merugikan tanpa adanya ruang negosiasi. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam hubungan hukum perdata.

Faktor penyebab maraknya praktik rentenir di Kabupaten Bima tidak hanya bersumber dari aspek ekonomi, tetapi juga dari faktor sosial dan struktural. Rendahnya literasi keuangan masyarakat menyebabkan minimnya pemahaman mengenai risiko pinjaman berbunga tinggi serta alternatif pembiayaan yang lebih aman dan legal. Di sisi lain, lembaga keuangan formal masih dipersepsi memiliki

prosedur yang rumit, membutuhkan jaminan, dan memerlukan waktu pencairan yang relatif lama. Situasi ini memperkuat eksistensi rentenir sebagai aktor ekonomi informal yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, meskipun berdampak negatif dalam jangka panjang (Azizah, 2018).

Dampak praktik rentenir terhadap masyarakat Kabupaten Bima sangat signifikan, terutama terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga dan keberlanjutan usaha mikro. Beban bunga yang tinggi menyebabkan sebagian besar pendapatan masyarakat habis untuk membayar cicilan utang, sehingga menghambat akumulasi modal dan pertumbuhan usaha. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan dan ketergantungan utang. Penelitian menunjukkan bahwa praktik rentenir tidak hanya menurunkan pendapatan bersih masyarakat, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi kelompok miskin (Marzuki & Benazir, 2023).

Selain berdampak secara ekonomi, praktik rentenir juga menimbulkan persoalan hukum yang serius. Hubungan hukum antara rentenir dan peminjam sering kali tidak memenuhi prinsip keseimbangan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Posisi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan berada dalam kondisi yang rentan terhadap praktik eksploratif dan perjanjian yang merugikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang menekankan adanya keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam hubungan hukum perdata (Mirus, 2013).

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik rentenir di Kabupaten Bima merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga dengan lemahnya perlindungan hukum dan keterbatasan akses keuangan. Oleh karena itu, penanggulangan praktik rentenir memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan perlindungan hukum serta penyediaan akses pembiayaan mikro yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sebagai alternatif nyata bagi masyarakat.

Praktik Rentenir dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Praktik rentenir dalam perspektif hukum positif Indonesia pada dasarnya berkaitan dengan hubungan hukum perdata berupa perjanjian utang-piutang antara pemberi pinjaman dan peminjam. Hubungan hukum tersebut tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai perikatan dan perjanjian. Secara normatif, hukum perdata mengakui asas kebebasan berkontrak yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesesuaian. Namun, dalam praktik rentenir, asas kebebasan berkontrak sering kali disalahgunakan karena adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak.

Perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh rentenir umumnya tidak memenuhi prinsip keadilan kontraktual. Peminjam berada pada posisi yang lemah secara ekonomi dan psikologis, sehingga tidak memiliki pilihan lain selain

menerima syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak oleh rentenir. Kondisi ini menyebabkan perjanjian yang terbentuk cenderung bersifat eksploratif dan merugikan salah satu pihak. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian yang demikian berpotensi bertentangan dengan asas kepatutan dan itikad baik sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, yang menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Miru, 2013).

Selain itu, praktik rentenir sering kali menggunakan perjanjian baku yang disusun secara sepihak oleh pemberi pinjaman. Perjanjian baku tersebut tidak memberikan ruang bagi peminjam untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian, termasuk terkait besaran bunga, jangka waktu pengembalian, serta sanksi keterlambatan. Dalam konteks hukum positif, penggunaan perjanjian baku yang merugikan konsumen bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menghendaki adanya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh memanfaatkan posisi dominannya untuk membebani konsumen dengan klausula yang merugikan (Hutagalung et al., 2021).

Praktik penetapan bunga yang sangat tinggi oleh rentenir juga menimbulkan persoalan hukum yang serius. Meskipun hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur batas maksimum bunga pinjaman dalam hubungan perdata non-perbankan, penetapan bunga yang tidak wajar dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan kondisi keterpaksaan atau ketergantungan pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan. Dalam konteks praktik rentenir, kondisi ekonomi masyarakat yang terdesak sering dimanfaatkan oleh rentenir untuk menetapkan bunga yang jauh melampaui kewajaran, sehingga menimbulkan ketidakadilan substantif dalam perjanjian.

Lebih lanjut, praktik rentenir juga dapat dikaitkan dengan perlindungan hukum konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun rentenir tidak selalu dikategorikan sebagai pelaku usaha formal, hubungan hukum yang tercipta tetap menempatkan peminjam sebagai konsumen jasa keuangan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, hak atas perlakuan yang adil, dan hak atas perlindungan dari praktik yang merugikan, seharusnya tetap berlaku. Lemahnya penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam praktik rentenir menunjukkan adanya kekosongan penegakan hukum di sektor keuangan informal (Tampubolon, 2016).

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap rentenir masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sulitnya pembuktian, mengingat perjanjian utang-piutang sering kali dilakukan secara lisan atau tanpa dokumen tertulis yang jelas. Selain itu, masyarakat sebagai korban praktik rentenir cenderung enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena faktor ketergantungan ekonomi dan ketakutan terhadap tekanan sosial. Kondisi ini menyebabkan praktik rentenir terus berlangsung tanpa pengawasan hukum yang memadai.

Dengan demikian, dari perspektif hukum positif Indonesia, praktik rentenir menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perdata dan perlindungan konsumen. Asas kebebasan berkontrak yang seharusnya menjamin keadilan justru dimanfaatkan untuk melegitimasi perjanjian yang tidak seimbang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik rentenir, disertai dengan upaya preventif melalui penyediaan akses pembiayaan mikro yang adil dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pihak yang lemah dalam hubungan hukum utang-piutang.

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Korban Praktik Rentenir

Perlindungan hukum bagi masyarakat korban praktik rentenir merupakan aspek krusial dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam praktiknya, masyarakat yang memanfaatkan jasa rentenir berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun hukum. Kondisi ini menyebabkan mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, seperti penetapan bunga yang tidak wajar, perjanjian sepihak, serta tekanan dalam proses penagihan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus dipahami sebagai upaya sistematis untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat sebagai pihak yang dirugikan (Miru, 2013).

Secara konseptual, perlindungan hukum bagi korban praktik rentenir dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pembentukan regulasi, pengawasan, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Dalam konteks praktik rentenir, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui pengaturan yang lebih tegas terhadap perjanjian utang-piutang, pembatasan klausula yang merugikan, serta peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa dan penegakan hukum ketika pelanggaran telah terjadi, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi (Tampubolon, 2016).

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap korban praktik rentenir di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak korban rentenir yang tidak memahami hak-haknya sebagai konsumen jasa keuangan, sehingga cenderung menerima perlakuan tidak adil sebagai sesuatu yang wajar. Selain itu, hubungan sosial yang erat antara rentenir dan peminjam di tingkat lokal sering kali menghambat upaya pelaporan dan penegakan hukum. Masyarakat khawatir akan munculnya konflik sosial apabila membawa persoalan utang-piutang ke ranah hukum formal.

Perlindungan hukum bagi korban praktik rentenir juga berkaitan erat dengan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun rentenir tidak selalu beroperasi sebagai pelaku usaha formal, hubungan hukum yang tercipta tetap menempatkan peminjam sebagai konsumen

yang berhak mendapatkan perlakuan adil dan tidak diskriminatif. Praktik perjanjian baku yang merugikan konsumen, penetapan bunga berlebihan, serta ketidaktransparan informasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan konsumen dapat dijadikan dasar normatif untuk melindungi masyarakat dari praktik rentenir yang eksploratif (Hutagalung et al., 2021).

Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat korban praktik rentenir. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta penyusunan kebijakan lokal yang bertujuan melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan. Salah satu bentuk peran strategis pemerintah daerah adalah melalui pembentukan regulasi daerah yang mendorong pemberian mikro legal dan terjangkau, serta membatasi ruang gerak praktik rentenir. Selain itu, pemerintah desa juga dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa utang-piutang dan sebagai fasilitator akses pemberian alternatif bagi masyarakat.

Selain peran pemerintah, lembaga penegak hukum juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif. Namun, penegakan hukum terhadap praktik rentenir sering kali terkendala oleh aspek pembuktian dan ketiadaan aturan khusus yang secara eksplisit mengkriminalisasi praktik rentenir. Akibatnya, penegakan hukum cenderung bersifat reaktif dan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Kondisi ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap praktik keuangan informal yang merugikan masyarakat.

Dalam perspektif perlindungan hukum modern, upaya melindungi korban praktik rentenir tidak dapat dilepaskan dari pendekatan keadilan substantif. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan secara formal, tetapi juga sebagai upaya untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam praktik rentenir. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diintegrasikan dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi dan perluasan akses pemberian mikro yang inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan perlindungan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi kelompok rentan dan mewujudkan keadilan sosial (Purwito, 2023).

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi masyarakat korban praktik rentenir di Kabupaten Bima memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, peran aktif pemerintah daerah, serta integrasi dengan kebijakan pemberian mikro menjadi elemen penting dalam membangun sistem perlindungan hukum yang efektif. Upaya ini diharapkan tidak hanya mampu memberikan perlindungan bagi korban, tetapi juga mencegah tumbuh dan berkembangnya praktik rentenir di masa yang akan datang.

Akses Pembiayaan Mikro sebagai Solusi Penanggulangan Praktik Rentenir

Akses pembiayaan mikro merupakan salah satu instrumen strategis dalam menanggulangi praktik rentenir, khususnya di wilayah dengan tingkat inklusi keuangan yang masih rendah seperti Kabupaten Bima. Pembiayaan mikro dirancang untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Melalui skema pembiayaan yang sederhana, bunga atau margin yang relatif rendah, serta pendekatan berbasis pemberdayaan, pembiayaan mikro dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan pinjaman dari rentenir.

Secara konseptual, pembiayaan mikro tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan mikro, seperti koperasi simpan pinjam, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan bank wakaf mikro, memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Keberadaan lembaga-lembaga ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan modal masyarakat dan keterbatasan akses terhadap perbankan konvensional (Subagyo, 2021).

Dalam konteks penanggulangan praktik rentenir, pembiayaan mikro berfungsi sebagai solusi preventif. Dengan tersedianya akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau, masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro, khususnya pembiayaan mikro syariah, berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro dan peningkatan pendapatan masyarakat. Skema pembiayaan yang berbasis prinsip keadilan dan bagi hasil dinilai lebih mampu melindungi masyarakat dari jeratan utang yang eksploratif (Husaeni & Dewi, 2019).

Namun demikian, akses pembiayaan mikro di Kabupaten Bima masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jangkauan lembaga keuangan mikro, baik dari segi jumlah maupun kapasitas layanan. Selain itu, sebagian masyarakat masih menghadapi hambatan administratif, seperti ketiadaan dokumen usaha, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya pendampingan dalam pengelolaan usaha. Kondisi ini menyebabkan pembiayaan mikro belum sepenuhnya mampu menggantikan peran rentenir sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan fleksibel.

Peningkatan akses pembiayaan mikro juga erat kaitannya dengan kebijakan inklusi keuangan. Inklusi keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong sinergi antara lembaga keuangan mikro, program pemberdayaan ekonomi, dan kebutuhan masyarakat lokal. Kebijakan yang mendukung penguatan lembaga keuangan mikro akan berkontribusi langsung terhadap penurunan ketergantungan masyarakat pada praktik rentenir (Parsaulian, 2022).

Selain dukungan kebijakan, keberhasilan pembiayaan mikro sebagai solusi penanggulangan praktik rentenir juga ditentukan oleh aspek pendampingan dan

pemberdayaan masyarakat. Pembiayaan mikro yang tidak disertai dengan pendampingan berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah dan gagal mencapai tujuan pemberdayaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian, seperti analisis kelayakan usaha dan pengelolaan risiko, menjadi penting dalam penyaluran pembiayaan mikro. Pendekatan ini tidak hanya melindungi lembaga keuangan mikro, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat (Damayanti et al., 2020).

Lebih lanjut, pembiayaan mikro harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang berorientasi pada keadilan sosial. Dalam konteks ini, pembiayaan mikro tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan kebijakan untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan. Integrasi antara pembiayaan mikro dan perlindungan hukum akan menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, di mana masyarakat memiliki pilihan pembiayaan yang aman dan terlindungi secara hukum.

Dengan demikian, akses pembiayaan mikro memiliki potensi besar sebagai solusi penanggulangan praktik rentenir di Kabupaten Bima. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah daerah, penguatan kelembagaan keuangan mikro, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Apabila seluruh elemen tersebut dapat berjalan secara sinergis, pembiayaan mikro tidak hanya mampu menekan praktik rentenir, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif dan berkeadilan.

Model Integratif Penanggulangan Praktik Rentenir di Kabupaten Bima

Penanggulangan praktik rentenir di Kabupaten Bima menuntut adanya model integratif yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan hukum semata, tetapi juga mengombinasikan aspek ekonomi, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Model integratif diperlukan karena praktik rentenir merupakan permasalahan multidimensional yang muncul akibat ketimpangan struktural, lemahnya perlindungan hukum, serta keterbatasan akses keuangan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Penguatan perlindungan hukum menjadi pilar utama dalam model integratif penanggulangan praktik rentenir. Perlindungan hukum harus diarahkan untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat sebagai pihak yang lemah dalam hubungan utang-piutang. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum terhadap praktik yang merugikan, tetapi juga bersifat preventif melalui pembentukan regulasi yang membatasi ruang gerak praktik rentenir. Prinsip perlindungan hukum progresif perlu diterapkan agar hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar alat formal yang kaku (Miru, 2013).

Selain aspek hukum, penguatan akses pembiayaan mikro merupakan komponen penting dalam model integratif. Pembiayaan mikro yang mudah diakses,

terjangkau, dan berbasis pemberdayaan ekonomi dapat menjadi alternatif nyata bagi masyarakat agar tidak bergantung pada rentenir. Lembaga keuangan mikro, seperti koperasi, BMT, dan bank wakaf mikro, harus diperkuat baik dari sisi regulasi, permodalan, maupun kapasitas kelembagaan. Penguatan ini bertujuan agar lembaga keuangan mikro mampu menjangkau masyarakat secara luas dan berkelanjutan, serta memberikan layanan keuangan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Subagyo, 2021).

Model integratif juga menuntut adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai pengarah kebijakan dan fasilitator dalam penanggulangan praktik rentenir. Melalui kebijakan daerah, pemerintah dapat mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro, memperluas program inklusi keuangan, serta mengintegrasikan perlindungan hukum dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sinergi ini penting agar kebijakan yang diterapkan tidak bersifat parsial, melainkan saling mendukung dalam satu kerangka penanggulangan yang komprehensif.

Pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci lainnya dalam model integratif penanggulangan praktik rentenir. Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan dan usaha secara mandiri. Melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan peningkatan literasi keuangan, masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan pembiayaan yang diperoleh serta menghindari pola konsumsi dan utang yang tidak produktif. Pendekatan pemberdayaan ini sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan (Arfianto & Balahmar, 2014).

Lebih lanjut, integrasi antara perlindungan hukum, pembiayaan mikro, dan pemberdayaan masyarakat harus didukung oleh kebijakan inklusi keuangan yang berkelanjutan. Kebijakan inklusi keuangan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan layanan keuangan yang legal dan aman. Dalam hal ini, model integratif harus memastikan bahwa inklusi keuangan tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga kualitas layanan keuangan yang melindungi masyarakat dari risiko eksploitasi ekonomi. Pendekatan ini akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menekan ruang tumbuh praktik rentenir (Parsaulian, 2022).

Dengan demikian, model integratif penanggulangan praktik rentenir di Kabupaten Bima harus dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu penguatan perlindungan hukum, perluasan akses pembiayaan mikro, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus berjalan secara sinergis dan saling melengkapi agar mampu memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Model ini diharapkan tidak hanya mampu menekan praktik rentenir dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi lokal yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Sebagai implikasi, penerapan model integratif ini menuntut komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah. Tanpa

dukungan kebijakan yang konsisten dan implementasi yang berkelanjutan, upaya penanggulangan praktik rentenir berpotensi berjalan secara parsial dan tidak efektif. Oleh karena itu, model integratif ini dapat dijadikan kerangka konseptual dalam perumusan kebijakan daerah yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi secara inklusif.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik rentenir di Kabupaten Bima merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses keuangan, rendahnya literasi keuangan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Praktik rentenir berlangsung secara informal dengan bunga tinggi dan perjanjian yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan usaha mikro. Dari perspektif hukum positif, praktik tersebut belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi yang efektif, sehingga perlindungan hukum bagi korban masih bersifat lemah baik secara preventif maupun represif. Kesimpulan selanjutnya menegaskan bahwa penanggulangan praktik rentenir memerlukan model integratif yang mengombinasikan penguatan perlindungan hukum, perluasan akses pembiayaan mikro, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penguatan lembaga keuangan mikro, kebijakan inklusi keuangan daerah, serta peningkatan literasi keuangan menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan kebijakan daerah yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya berkelanjutan dalam menekan praktik rentenir di Kabupaten Bima.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminah. (2022). *Praktik kalampa piti (rentenir) pada masyarakat Bima*. *Al-Dev: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 145–160.
- Azizah, E. N. (2018). Dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 12–26.
- Firdausi, V. N., Ati, N. U., & Abidin, A. Z. (2021). Eksistensi pemerintah desa dalam praktik rentenir terhadap masyarakat miskin di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *Respon Publik*, 15(7), 62–68.
- Husaeni, U. A., & Dewi, T. K. (2019). Pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada anggota BMT di Jawa Barat. *BJRM (Bongaya Journal for Research in Management)*, 2(1), 48–56.
- Hutagalung, K., Hasnati, H., & Afrita, I. (2021). Perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang merugikan konsumen. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 207–231.
- Marzuki, F., & Benazir, B. (2023). Dampak praktik rentenir terhadap perekonomian masyarakat Gampong Krueng Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. *HEI*

EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 2(1), 1-11.

- Panjaitan, F. E. (2018). Praktik pelepas uang (rentenir) di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat. *Jurnal Buana*, 2(1), 398-398.
- Parsaulian, B. (2022). Peningkatan akses keuangan masyarakat melalui sistem keuangan inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 69-83.
- Purwito, E. (2023). Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsa di Kota Surabaya. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 109-129.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa*. Malang: JKMP Press.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, A. (2021). *Manajemen pembiayaan mikro (koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro)*. Yogyakarta: Deepublish